BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan komponen penerimaan negara yang utama dalam APBN. Lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN, merupakan penerimaan dari sektor pajak. Negara dalam menjaga eksistensi dan fungsinya tentulah memerlukan dana. Dana tersebut antara lain berasal dari pajak, sumber daya alam, bagian laba BUMN, hibah dan lain sebagainya. Pemerintah menjadikan pajak sebagai tulang punggung dan pilar utama penerimaan negara. Pada hakekatnya pemungutan pajak oleh Negara merupakan wujud rasa pengabdian, kewajiban dan partisipasi rakyat, yang dalam hal ini sebagai wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakannya guna membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk menggali potensi sumber penerimaan pajak **(Waluyo, 2008)**.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak Negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan

perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat **(Budi Harsono, 2006)**.

Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengamankan penerimaan pajak 2011, yang berdasar APBN Perubahan 2011 ditetapkan sebesar Rp763,67 triliun, meliputi pengawasan yang lebih intensif terhadap Wajib Pajak Bendahara, meliputi pengawasan penyerapan pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan pengawasan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan bendahara, serta pemerintah tetap melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak **(Dedi Rudaedi, 2011)**.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah Indonesia menganut sistem *self assesment* **(Zain, 2005)**.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak Wajib Pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak, semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal tersebut tentunya sebagai upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara dan juga semua masyarakatnya. **(Zain, 2005)**, Atas hal tersebutlah diharapkan masyarakat sadar akan pajak, dan tentunya diperlukan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk membayarkan pajak kepada

Negara sebagai salah satu bentuk kontribusi dan bentuk kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak. **(Zain, 2005)**

Penerimaan Pajak pada tahun 2011 tidak sesuai dengan target yang dicapai, ditjen pajak mengakui penerimaan pajak pada semester pertama 2011 tidak mencapai target yang ditetapkan, target yang ditetapkan tersebut merupakan target yang dibuat oleh DJP, Masalah ini di akibatkan ada kecenderungan penerimaan pajak sering meleset, namun DJP optimistis dengan adanya Survey Pajak Nasional (SPN) akan memicu penerimaan pajak yang lebih besar, karena 75 persen penerimaan negara berasal dari sektor pajak . (**Fuad Rahmany, 2011)**

Total penerimaan pajak yang tidak sesuai target, yaitu realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 tidak mencapai sasaran target pemerintah Rp Rp 878,7 triliun. Realisasi mencapai Rp 872,6 triliun atau 99,3% dari target, kurang 'tipis' Rp 6 triliun. Walaupun kurang tipis, tapi tetap saja disayangkan karena tidak sesuai dengan target yang diharapkan **(Agus Martowardojo, 2012)**.

Salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak sesuai target yaitu biaya kepatuhan, itu dibuktikan dengan banyaknya wajib pajak yang pembayaran pajaknya undertax (dibawah pembayaran yang wajar). Dengan kondisi tersebut maka rasio penerimaan pajak untuk tahun 2011 akan sulit tercapai. **(Sri Mulyani, 2011)**

Agar penerimaan pajak pada tahun 2011 sesuai dengan target maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengintensifkan penagihan pajak hingga pemblokiran rekening

bank bagi wajib pajak individu dan perusahaan yang membandel, langkah ini dilakukan hingga akhir tahun 2011 sebagai upaya mencapai target penerimaan pajak. **(Dedi Rudaedi, 2011)**

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik **(Erly Suandy 2011)**. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara, dan itu telah menjadi kesepakatan bersama. Bahkan pajak saat ini menjadi satu-satunya sumber penerimaan terbesar pembangunan bangsa, untuk kesejahteraan bangsa. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan yang akan mengurangi laba bersih. **(Richard Burton, 2011)**

Salah satu upaya perusahaan untuk melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi manajemen pajak salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak. Umunya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara

lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. **(Erly Suandy, 2011)**

Hampir semua orang, baik di negara yang sudah maju maupun di Negara yang belum berkembang, baik secara pribadi maupun kelompok (badan) berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Jangankan wajib pajak, pihak aparat pajakpun mengetahui dan menyadari ada suatu kecenderungan dari wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, dengan melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Dalam *tax avoidance* wajib pajak memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah. Akibat dari *tax avoidance* penyetoran dana pajak ke kas negara berkurang, atau bahkan tidak ada dana pajak yang masuk ke kas negara. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian dari *tax avoidance* **(Nurmantu, 2003)**.

Perencanaan Pajak (*tax planning*) adalah suatu proses usaha-usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimalisasikan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa penghasilan maupun pajak-pajak yang lain melalui pemanfaatan celah-celah dalam undang-undang perpajakan. Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang menekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Tujuan tindakan ini adalah mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui

penghindaran pajak (*tax avoidance*), bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*). **(Muhammad Zain, 2009)**

Penyelundupan pajak (Tax Evasion) berarti usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan. Penyelundupan Pajak juga merupakan usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindar dari pengenaan pajak. sehingga *Penyelundupan pajak (Tax Evasion)* dapat diartikan sebagai manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, sehingga penyelundupan yang dimaksud disini adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang. **(Moh. Zain, 2009)**

Seperti yang terjadi pada PT. Asian Agri disebutkan telah memanipulasi isi SPT Tahunan Pajak selama tiga tahun. Perusahaan ini menggelembungkan biaya, memperbesar kerugian transaksi ekspor dan menciutkan hasil penjualan. Terkait dengan *tax planning* ditemukan empat cara yang digunakan Asian Agri untuk mengemplang pajak**.** Hal tersebut dapat dikatakan sebagai penghematan pajak yang melanggar undang-undang **(Arman Salim, 2011)**. Pada umumnya dalam melakukan pengehematan pajak tersebut, Wajib Pajak dapat menjalankan dalam bentuk *formal tax planning* dan *subantantive tax planning* yang terdiri dari memindahkan subjek pajak (*transfer of tax subject*), memindahkan objek pajak (*transfer of tax subject*),

memindahkan subjek pajak dan objek pajak (*transfer of tax subject and of tax object*). **(Paulus Merks, 2007)**

Dalam hal membayar pajak, tidak semua orang rela mengeluarkan uangnya untuk dibayarkan pajak, karena menganggap pajak itu sebagai beban, dan mengurangi penghasilan mereka. Seperti contoh di salah satu KPP masih terbilang banyak WP badan/orang pribadi yang belum mamatuhi pearaturan untuk membayar pajak **(Ade, 2012)**. Hal ini menyebabkan timbulnya keinginan wajib pajak untuk mengurangi pajak tersebut, sama halnya keinginan untuk mengurangi beban-beban yang lain. Atas dasar inilah banyak wajib pajak badan melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan pajak yang merupakan komponen sistem manajemen pajak yaitu menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, dan pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan. **(Zain, 2005)**

Di dalam perencanaan pajak terdapat aspek formal dan administrativ, salah satunya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menyampaikan surat pemberitahuan **(Erly Suandy, 2011)**. Seperti hal yang terjadi di salah satu KPP masih saja terjadi ada sebagian perusahaan yang belum saja mendaftar sebagai wajib pajak, padahal potensi pajak dari perusahaan sangat besar dan juga masih sering terjadi keterlambatan dalam melaporkan surat pemberitahuan. **(Ade, 2011)**

Salah satu motivasi yang mendasari perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur, salah satunya yaitu kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan *(tax policy)* merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak. **(Erly Suandy, 2011)**

Kebijakan perpajakan memiliki dua fungsi yakni fungsi *budgeter* (menghimpun penerimaan sebesar-besarnya untuk mendanai jalannya pemerintahan) dan fungsi regulasi (mengatur). Kedua fungsi itu saling bertolak belakang. Jika fungsi regulasi yang diutamakan, maka artinya ada ongkos yang harus ditanggung Pemerintah, karena ada sebagian pendapatan perpajakan yang dikorbankan. Sebagai contoh, jika Pemerintah ingin mendorong pertumbuhan sektor industri, maka ada insentif yang diberikan, biasanya dalam bentuk keringanan pajak. Langkah ini diharapkan akan mendorong kesehatan keuangan korporasi, namun penerimaan negara akan terpangkas. Namun sebaliknya, tarif pajak juga bisa dinaikkan dalam hal pemerintah daerah berniat mengurai kemacetan di kotanya. **(Tjiptardjo, 2012)**

Presiden RI meminta kebijakan perpajakan terus dibenahi agar tidak merugikan iklim investasi. Presiden meminta agar menteri terkait bisa melakukan pembenahan dalam kebijakan perpajakan. Kita harus membangun iklim investasi yang baik dan memberikan kepastian. Tidak mungkin dunia usaha berkembang

kalau tidak ada kepastian. Maka itu, yang kita tuju adalah target pencapaian pajak yang optimal. Meskipun kebijakan pajak merupakan domain dari Dirjen Pajak, administrasi dan pengaturan yang dilakukan harus jelas. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk pembangunan adalah pro terhadap lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, memberantas kemiskinan, dan prolingkungan. Untuk itu, perpajakan diharapkan bisa tumbuh semakin produktif dan bisa memberikan intensif untuk penciptaan lapangan pekerjaan.

Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan di 2012 sebesar Rp 1.019,3 triliun. Target tersebut memang bisa dibilang cukup realistis jika dilihat dari masih banyaknya masyarakat wajib pajak yang belum membayar pajak. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) selalu gagal mencapai target dalam APBN. Oleh sebab itu jika pemerintah ingin mengejar target tersebut, selain pembenahan di Ditjen Pajak maka pemerintah juga harus membuat terobosan yang benar-benar efektif, bukan terobosan yang berupa konsep. (**Herdaru Purnomo, 2011)**

Seperti kasus lain yang terjadi di KPP, dengan diadakannya kebijakan perpajakan dari pemerintah sehingga membuat penerimaan menurun. Salah satunya terjadi pada satu perusahaan kelapa sawit, sejak dahulu terhutang PPn atas penjualannya sedangkan pada saat ini tidak terkena PPn dikarenankan adanya suatu aturan. Sehingga hal ini menyebabkan penurunan penerimaan pajak khususnya dalam PPn. **(Budi, 2012)**

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "**Perencanaan pajak dan Kebjakan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak**".

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Perencanaan pajak yang melanggar undang-undang perpajakan
2. Kebijakan pajak bertolak belakang dengan tujuan perpajakan
3. Penerimaan pajak pada tahun 2011 belum mencapai target

1.2.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak pada KPP Kanwil Jabar 1
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pajak pada KPP Kanwil Jabar 1
3. Bagaimana pelaksanaan penerimaan pajak pada KPP Kanwil Jabar 1
4. Seberapa besar pengaruh perencanaan pajak dan kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Kanwil Jabar 1 secara parsial dan simultan

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali dan memahami lebih mendalam teori-teori dan asumsi-asumsi dalam data dan informasi yang diperoleh. Selain itu untuk mengetahui perencanaan pajak dan kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Dari paparan masalah yang telah disebut di atas. Penulis mempunyai tujuan, antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jabar 1
2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jabar 1
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh perencanaan pajak dan kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jabar

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk dijadikan sebagai bahan masukan untuk kemajuan perusahaan serta memberikan informasi mengenai perencanaan pajak dan kebijakan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi

 Diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan referensi mengenai Perencanaan Pajak dan Kebijakan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

2. Bagi Peneliti

 Memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan penelitian perpajakan terutama dalam hal peranan Perencanaan Pajak dan Kebijakan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak .

3. Bagi Peneliti Lain

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, umunya mengenai perpajakan, khususnya mengenai Perencanaan Pajak dan Kebijakan pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis mengadakan Penelitian Pada Kantor Pelayan Pajak Kanwil Jabar 1 diantaranya:

Tabel 1.1
KPP Kanwil Jawa Barat 1

Kantor Pajak Wilayah Kota Bandung	
1	Kantor Pelayanan Pajak Tegalega
2	Kantor Pelayanan Pajak Majalaya
3	Kantor Pelayanan Pajak Karees
4	Kantor Pelayanan Pajak Cicadas
5	Kantor Pelayanan Pajak Sumedang
6	Kantor Pelayanan Pajak Soreang
7	Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying
8	Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara
9	Kantor Pelayanan Pajak Cimahi
10	Kantor Pelayanan Pajak Madya

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dimulai pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2012. Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Mar 2012	Apr 2012	Mei 2012	Jun 2012	Jul 2012	Agst 2012
I	Tahap Persiapan: 1.Membuat outline dan Proposal Usulan penelitian						
	2.Pengambilan formulir dan penyusunan UP						
	3.Menentukan tempat penelitian						
II	Tahap Pelaksanaan: 1.Bimbingan UP						
	2.Pendaftaran Seminar UP						
	3.Seminar UP						
	4.Revisi UP						
	5.Membuat outline dan proposal skripsi						
	6.Penelitian Perusahaan						
	7.Penyusunan skripsi						
	8.Bimbingan skripsi						
III	Tahap Pelaporan : 1.Menyiapkan draft skripsi						
	2.Sidang akhir skripsi						
	3.Penyempurnaan laporan skripsi						